



Lampiran 0 1 TRANSKIP WAWANCARA

1. Informan : 1) Bapak Ketut Untung Bayu Muliardana

2) Bapak Putu Rama Aditya Adnyana

Jabatan : Jurusita KPP Pratama Singaraja

Tanggal : 06 Juni 2022

Peneliti : Om Swastyastu, Bapak.

Narasumber 1 : Om Swastyastu

Peneliti : Terimakasih sebelumnya karena telah berkenan melakukan wawancara terkait penelitian Saya.

Narasumber 1 : Iya, sama sama, Dik.

Peneliti : Boleh saya mulai tanya jawabnya, Pak?

Narasumber 1&2 : iya, silahkan Dik.

Peneliti : Bagaimana tindakan penagihan yang Bapak lakukan selama masa pandemi Covid-19 tepatnya tahun 2020-2021?

Narasumber 1 : Tindakan penagihannya sudah mencapai target ya Dik, semua jenis tindakan penagihan sudah mencapai target tindakannya, walaupun cukup menjadi tantangan dimana targetnya meningkat selama Covid-19.

Narasumber 2 : Jika dilihat dari targetnya dan capaiannya, tindakan penagihan yang dilakukan Jurusita KPP Pratama Singaraja di masa pandemi ini terbilang sudah efektif, ini karena kinerja seluruh seksi P3 dibarengi dengan strategi di masa pandemi.

Peneliti : Jadi tindakan penagihan yang dilakukan Jurusita KPP Pratama Singaraja dapat dikatakan efektif dengan melihat target dan capaian tindakannya ya, Pak. Selanjutnya, menurut Bapak tantangan seperti apa yang ditemukan Jurusita Pajak KPP Pratama Singaraja dalam melakukan pemblokiran dan/atau penyitaan di masa pandemi?

Narasumber 1 : Tantangan yang kita hadapi sebagai Jurusita Pajak tepatnya di masa Pandemi Covid-19 ini ya dik.. itu lebih berfokus pada tantangan-tantangan yang menghambat pencairan tunggakan. Yang menjadi pembeda dengan tahun-tahun sebelumnya itu bahwa semasa pandemi lebih berat karena kita harus melakukan penyitaan dengan jumlah target yang lebih tinggi belum lagi kita harus menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan baru yang ditebitkan DJP.

- Peneliti : Jadi tantangannya berkaitan segala hal yang menghambat pencairan tunggakan dan harus menyesuaikan dengan situasi pandemi ya Pak?
- Narasumber 1 : Iya, begitu.
- Peneliti : Apa saja tantangan yang ditemukan, Pak?
- Narasumber 1 : Disini saya merangkap masalahnya menjadi tiga ya, dik. Tantangan pertama selama masa pandemi yakni situasi ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19. Bagaimanapun juga tindakan penyitaan dan/atau pemblokiran ini kan salah satu cara menagih piutang bagi fiskus dengan menyita harta kekayaan, artinya adanya suatu kewajiban untuk dilunasi oleh WP bersangkutan. Namun, melihat situasi pandemi kami dimana masyarakat ibarat sedang susah-susahnya bertahan, kita sebagai Jurusita tidak mungkin semena-mena melakukan tindakan penyitaan apalagi adanya kemungkinan untuk tidak ditemukannya obyek sita yang memadai.
- Peneliti : Jadi menurut Bapak situasi ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19 itu menjadi tantangan karena para Jurusita Pajak itu harus menagih utang berupa tunggakan akan tetapi ekonomi masyarakat tidak mendukung untuk dapat dibayar sehingga menyebabkan kemungkinan tidak ditemukan obyek sita yang memadai nggih Pak?
- Narasumber 1&2 : Iya begitu, dik.
- Peneliti : Untuk tantangan selanjutnya apa Pak?
- Narasumber 1 : Tantangan kedua yang kami para Jurusita alami adalah wajib pajak tidak kooperatif dik. Sebenarnya ini terjadi juga sebelum masa pandemi, namun ketika masa pandemi jumlahnya semakin banyak. Tidak kooperatif dalam artian tidak ingin mengikuti prosedur tindakan penagihan sesuai dengan aturan yang berlaku dik.
- Peneliti : Contoh tindakan tidak kooperatif apa saja Pak?
- Narasumber 1 : Contohnya seperti wajib pajak tidak mengakui semua rekening-rekening yang dimiliki padahal itu sangat kami perlukan untukantisipasi bahwa Wajib Pajak tidak memiliki aset untuk dilakukan penyitaan. Selain itu Wajib Pajak juga sering menyembunyikan aset yang akan disita.
- Peneliti : Jadi tidak kooperatif disini maknanya seperti menyembunyikan aset yang dapat disita sehingga catatan yang dimiliki oleh pihak fiskus tidak sesuai kondisi aslinya ya Pak.
- Narasumber 1 : Ya seperti itulah dik, seperti tidak ingin bekerja sama dengan pihak pajak.
- Peneliti : Untuk tantangan ketiga apa pak jika boleh tahu?

- Narasumber 1 : Yang menjadi tantangan selanjutnya adalah penurunan daya beli masyarakat atas barang sitaan di masa pandemi seperti ini dik, Ini menjadi tantangan bagi kami sebagai Jurusita Pajak dimana sulit untuk melakukan pelelangan dengan harga tertinggi atas barang sitaan. Bagi Jurusita meskipun berhasil melakukan penyitaan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana mencairkan aset sitaan tersebut agar dapat masuk ke kas negara. Daya beli masyarakat yang turun ini kan berpengaruh pada penawaran-penawaran masyarakat umum terhadap aset hasil penyitaan.
- Peneliti : Sederhananya, penurunan daya beli masyarakat itu membuat proses jual beli aset sitaannya itu lambat dan harganya lebih rendah nggih, Pak?
- Narasumber 2 : Iya.
- Peneliti : Untuk tantangan selanjutnya apa pak?
- Narasumber 1 : Jadi berdasarkan diskusi kami berdua, jika fokusnya hanya pada situasi pandemi, itu saja tantangannya dik.
- Peneliti : Baik pak, jika saya ulangi untuk tantangannya, yang pertama situasi ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19, wajib pajak tidak kooperatif, dan yang ketiga penurunan daya beli masyarakat atas barang sitaan. Benar ya pak?
- Narasumber 1&2: Ya betul, dik.
- Peneliti : Strategi apa yang digunakan oleh Jurusita Pajak KPP Pratama Singaraja dalam melakukan pemblokiran dan/atau penyitaan?
- Narasumber 1 : Tadi saya sudah menyebutkan tiga tantangan ya dik Deva, jadi strategi saya dan Bapak Rama rancang selama pandemi itu didasarkan atas situasi ekonomi masyarakat dan bagaimana agar pencairan tunggakan agar cepat juga dilakukan. Strategi ini telah saya terapkan bersama Bapak Rama selama masa pandemi dan terbukti efektif agar cair tunggakannya. Sebelumnya saya ingin menekankan bahwa strategi-strategi ini adalah istilah dalam Jurusita Pajak ya dik.
- Peneliti : Baik Pak.
- Narasumber 1 :Strategi yang pertama, kami menggunakan strategi pembujukan. Jadi berdasarkan aturan, Jurusita dapat melakukan tindakan penagihan dengan tidak kaku. Melihat situasi ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi tentunya harus persuasif, di awal, jadi kami melakukan pembujukan. Pembujukan dalam artian menyadarkan wajib pajak bahwa mereka menyerahkan aset untuk disita itu untuk pelunasan utang pajaknya. Jangan sampai mereka merasa penyitaan ini perampasan yang dilakukan oleh negara tapi pelunasan kewajiban.
- Peneliti : Bagaimana strategi ini dijalankan di lapangan Pak?

- Narasumber : Pembujukan diawali dengan melakukan *profiling* dik, jadi kita lihat dulu profil dari WP bersangkutan, berapa jumlah asetnya, bagaimana *track record* WP tersebut dalam pembayaran pajaknya sehingga kita bisa mengetahui aset-aset apa saja yang dapat disita. Selanjutnya kita terjun ke lapangan dan utamakan pelayanan yang baik dengan berdiskusi terkait permasalahan pajak yang dialami. Apabila ada kebijakan dari kantor terkait pelunasan utang pajak, bisa diinformasikan ke WP. Yang jelas kita dalam pembujukan ini mengutamakan WP paham salahnya dimana, alternatif apa yang dapat diambil dan apa resiko yang akan diterimanya di depan.
- Peneliti : Dampak dari digunakannya strategi pembujukan ini apa nggih pak?
- Narasumber 1 : Strategi pembujukan ini paling sering kita gunakan karena sesuai dengan situasi pandemi seperti sekarang. Dampaknya mungkin tidak seketika piutang pajak itu cair, tapi lebih ke dampak jangka panjangnya. Diharapkan bisa memberikan citra yang baik dan pada akhirnya menyadarkan WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- Peneliti : Apakah strategi pembujukan ini efektif dilakukan di masa pandemi?
- Narasumber 1 : Cukup efektif, memang tidak selalu berhasil akan tetapi strategi ini memberikan gambaran bahwa KPP Pratama itu pada dasarnya melayani masyarakat khususnya Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Kami tidak mencatat strategi apa yang digunakan dengan WP bersangkutan, yang penting kan piutangnya cair. Dengan strategi ini setidaknya kami Jurusita Pajak memberikan pendekatan persuasif, memberikan informasi atau jalanlah agar WP itu paham bahwa penyitaan atau pemblokiran itu kan karena atas dasar utangnya yang dapat merugikan diri WP tersebut apabila tidak membayar karena sudah ada dasar hukumnya harus membayar. Apalagi kita lihat situasi ekonomi di pandemi, agar pihak pajak tidak terjadi bentrok dengan masyarakat”
- Peneliti : Baik apak terimakasih penjelasan terkait strategi pembujukannya, strategi yang lainnya apa ya Pak?
- Narasumber 1 : Strategi kedua yang kami gunakan adalah tebar jaring, ini didasari oleh tindakan agresif karena tidak adanya obyek sita dan jumlah saldo rekening keuangannya kurang dari utang pajaknya. Jadi pengertian tebar jaring itu tindakan pemblokiran rekening keuangan dengan melakukan kerjasama dengan bank untuk melihat rekening lain yang mungkin dimiliki oleh WP

bersangkutan, artinya WP tersebut tidak kooperatif. Mau tidak mau karena WP tersebut masuk ke dalam target harus digali lagi rekeningnya, siapa tahu dia punya rekening keuangan lain yang disimpan di bank lain.

- Narasumber 1 : Sebentar ya, saya bacakan bagaimana saya menjalankan strategi ini dilapangan agar, saya sudah menyiapkan akan lebih prosedural kata-katanya. Pertama, Jurusita Pajak menyampaikan data pendukung seperti Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan untuk dilampirkan di permohonan surat pemblokiran disertai dengan permintaan apabila terdapat jumlah saldo dan nomor rekening lain. Kedua, merekap jumlah tunggakan Wajib Pajak sesuai dengan yang sudah di SPMP. Ketiga, Jurusita menyampaikan langsung ke LJK, LJK lainnya, dan/atau Entitas Lain (misal; BNI, BRI, BPD, Mandiri, BCA, dsb) yang ditujukan. Keempat, Jurusita menunggu berita acara jawaban dari LJK, LJK lainnya, dan/atau Entitas Lain. Kelima, jika terdapat rekening Wajib Pajak pada LJK bersangkutan, secara otomatis LJK, LJK lainnya, dan/atau Entitas Lain akan langsung memblokirnya dan menginformasikan saldo yang ada, serta pembuatan berita acara oleh LJK, LJK lainnya, dan/atau Entitas Lain kepada Wajib Pajak. Keenam, biasanya setelah itu Jurusita Pajak akan menghubungi Wajib Pajak atau sebaliknya dengan tujuan meminta kuasa dari wajib pajak agar merelakan saldo yang telah diblokir tersebut untuk melunasi utang pajaknya sesuai dengan jumlah utang pajak penanggung pajak. Apabila saldo kurang dari utang pajaknya, Jurusita Pajak dapat memblokir rekening lainnya. Ketujuh, Jurusita Pajak menyampaikan surat pencabutan blokir dan pemindahbukuan dengan melampirkan surat kuasa Wajib Pajak, surat persetujuan PBK dan *billing* sesuai dengan masing-masing ketentuan pajak atas tunggakan pajak WP bersangkutan. Terakhir, pihak LJK, LJK lainnya, dan/atau Entitas Lain melakukan pemindahbukuan.
- Peneliti : Apakah strategi ini terbukti efektif diterapkan di situasi pandemi?
- Narasumber 2 : Strategi tebar jaring ini memang menjadi andalan di masa Pandemi Covid-19. Selain berkurangnya kontak sosial selama pandemi, strategi ini juga mempercepat pencapaian target dan piutangnya cepat cair. Bagi wajib pajak ini diharapkan memberikan efek jera terhadap tindakan yang menyembunyikan aset sehingga kedepannya dapat patuh.
- Peneliti : Terimakasih pemaparan terkait strategi tebar jaringnya Bapak, apakah ada strategi lainnya?

Narasumber 1 : Ada dik, Selanjutnya itu ada strategi tanggung renteng. Tanggung renteng itu istilah yang memiliki arti pembebanan tanggung jawab atas hutang pajak badan atau orang pribadi ke pihak lain dengan dasar hubungan terdekat dari Wajib Pajak tersebut. Bagi Wajib Pajak badan, pembebanan tanggung jawab dilimpahkan orang-orang seperti direktur, komisaris, pengurus, dan pemegang saham mayoritas. Sedangkan, wajib pajak orang pribadi dibebankan sesuai dengan akte pendirian perusahaan atau akte perubahan, istri, anak, sesuai tanggungan di SPT tahunannya.

Peneliti : Apa yang mendasari strategi tanggung renteng ini?

Narasumber 1 : Dasar tanggung renteng ini kan Wajib Pajak tidak punya obyek sita baik aset atau rekening keuangan sesuai dengan utang pajaknya. Ini jelas menghambat penerimaan pajak. Maka dari itu diperlukanlah tanggung renteng ini agar pelunasan utang pajaknya dilakukan oleh orang lain yang lebih mampu sebesar utang pajaknya.

Peneliti : Bagaimana langkah-langkah dilakukannya strategi tanggung renteng?

Narasumber 1 : Sebenarnya langkah-langkahnya hamper sama dengan tebar jaring, namun ini lebih fokus pada rekening penanggung pajaknya. Pertama, Jurusita Pajak membuat surat pemblokiran atas nama penanggung pajak yang baru. Jurusita Pajak menyampaikan data pendukung seperti Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, *fotocopy* akte (untuk badan) dan *fotocopy* kartu keluarga (untuk OP) yang nantinya dilampirkan dalam surat permintaan pemblokiran. Kedua, merekap jumlah tunggakan Wajib Pajak sesuai dengan yang sudah di SPMP. Ketiga, Jurusita menyampaikan langsung ke LJK, LJK lainnya, dan/atau Entitas Lain (misal; BNI, BRI, BPD, Mandiri, BCA, dsb) yang ditujukan. Keempat, Jurusita menunggu berita acara jawaban dari LJK, LJK lainnya, dan/atau Entitas Lain. Kelima, jika terdapat rekening Penanggung Pajak pada LJK bersangkutan, secara otomatis LJK, LJK lainnya, dan/atau Entitas Lain akan langsung memblokirnya dan menginformasikan saldo yang ada, serta pembuatan berita acara oleh LJK, LJK lainnya, dan/atau Entitas Lain kepada Penanggung Pajak. Keenam, biasanya setelah itu Jurusita Pajak akan menghubungi Wajib Pajak atau sebaliknya dengan tujuan meminta kuasa dari penanggung pajak agar merelakan saldo yang telah diblokir tersebut untuk melunasi utang pajaknya sesuai dengan jumlah utang pajak penanggung pajak. Apabila

- saldo kurang dari utang pajaknya, Jurusita Pajak dapat memblokir rekening lainnya. Ketuju, Jurusita Pajak menyampaikan surat pencabutan blokir dan pemindahbukuan dengan melampirkan surat kuasa Wajib Pajak, surat persetujuan PBK dan *billing* sesuai dengan masing-masing ketentuan pajak atas tunggakan pajak WP bersangkutan. Terakhir, pihak LJK, LJK lainnya, dan/atau Entitas Lain melakukan pemindahbukuan.
- Peneliti : Apakah strategi tanggung renteng ini efektif diterapkan di masa pandemi Covid-19?
- Narasumber 2 : Strategi tanggung renteng ini akan sangat berguna untuk mempercepat pencairan piutang wajib pajak di masa pandemi ini. Namun dikarenakan ini merupakan tindakan agresif, sebelum melakukan tanggung renteng ini harapkan melakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu agar wajib pajak tidak menganggap ini perampasan karena menyangkut hubungan wajib pajak dengan pihak di sekelilingnya.
- Peneliti : Terimakasih Bapak, apa ada strategi lain?
- Narasumber 1 : Strategi terakhir adalah penawaran di luar proses lelang. Jadi apabila target lelang itu sudah terpenuhi, kami melakukan penawaran aset sitaan diluar proses lelang atas persetujuan dari Wajib Pajak bersangkutan untuk mempercepat pelunasan piutangnya.
- Peneliti : Apa yang mendasari strategi tersebut?
- Narasumber 1 : Daya beli masyarakat turun di masa pandemi, dan tidak semua orang mengakses situs lelang. Jadi kami disaat tertentu menawarkan barang sitaan ke masyarakat luas melalui media sosial agar cepat ditemukan pembelinya serta sesuai dengan harga wajarnya. Sehingga bagi kami Jurusita, ini dapat mempercepat proses pencairan tunggakan atau piutangnya.
- Peneliti : Apakah strategi ini efektif diterapkan di masa pandemi covid-19?
- Narasumber 2 : ini cukup efektif ya untuk mencairkan piutang, akan tetapi prakteknya dilapangan tidak sebanyak strategi yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Untung. Ini hanya dilakukan saat target lelang sudah terpenuhi dan terdesak dalam pencairan piutang. Lagipula sudah ada unit kerja yang menanggungjawabkan sehingga tidak perlu sering-sering melakukannya.
- Peneliti : Jadi jika semua strategi tersebut digabung bagaimana penerapannya di lapangan?
- Narasumber 1 : Yang jelas kita Jurusita Pajak KPP Pratama Singaraja mengedepankan tindakan persuasif terlebih dahulu di setiap tindakan penagihan yang dilakukan. Mengusahakan agar kita

Jurusita memberikan pelayanan yang baik dengan membujuk wajib pajak agar bisa melunasi piutangnya. Apabila wajib pajak tetap tidak ingin melunasi utang pajaknya maka Jurusita Pajak menjalankan strategi yang mempercepat pencairan tunggakan pajak seperti tebar jaring, tanggung renteng, dan penjualan barang sitaan diluar proses lelang. Ini diharapkan mempercepat cairnya tunggakan dan pemenuhan target penerimaan pajak.

Peneliti : Terimakasih banyak atas informasi yang diberikan *nggih* (ya) Pak.

Narasumber 1 : Sama-sama dik Deva, cuma sekian yang bisa Saya jawab, semoga cepat selesai tugas akhirnya.

Peneliti : *Nggih* (ya) Pak *Astungkara* (semoga). Maaf sudah menyita waktunya, sekali lagi terimakasih Pak. Mari pak, Saya pamit.

Narasumber 1&2 : Ya sama-sama. Silahkan dik.



2. Informan : Bapak KW

Jabatan : Wajib Pajak yang pernah dilakukannya penyitaan di masa pandemi Covid-19.

Tanggal : 09 Juni 2022

Peneliti : Selamat Pagi, Pak. Jadi disini saya ingin melakukan sedikit wawancara terkait tindakan penyitaan yang dilakukan Jurusita Pajak KPP Pratama Singaraja untuk penyelesaian tugas akhir saya berikut suratnya pak.

Narasumber : Ya gus, Selamat Pagi. *Tyang* (saya) jawab semampu dan seingat *tyang* (saya).

Peneliti : Untuk namanya nanti saya pakai inisial saja nggih, karena ini termasuk data sensitif.

Narasumber : Ya gus pakai saja Bapak KW.

Peneliti : Baik, Pak. Boleh saya langsung bertanya Bapak?

Narasumber : Ya silahkan.

Peneliti : Apa dampak pandemi terhadap usaha Bapak?

Narasumber : Selama pandemi, usaha *tyang* (saya) kurang menghasilkan. Pendapatan dari usaha *tyang* (saya) turun drastis, terlalu banyak biaya pemeliharaan daripada penjualan dik. Itu mungkin mempengaruhi kewajiban *tyang* (saya) dalam bayar pajak.

Peneliti : Kapan Bapak dilakukan penyitaan?

Narasumber : Kalau tidak salah akhir Oktober 2021, gus.

Peneliti : Jika boleh saya tahu, berapa tunggakan pajak bapak sehingga memaksa Jurusita melaksanakan penyitaan?

Narasumber : Kalau tidak salah waktu itu Rp 25.000.000,-

Peneliti : Bagaimana tindakan yang dilakukan Jurusita Pajak di lapangan?

Narasumber : Tindakan yang dilakukan kepada *tyang* (saya) terbilang ramah. Ada salah satu aset *tyang* (saya) disita karena memang kemampuan keuangan *tyang* (saya) yang belum bisa membayar pada saat itu. Tapi sekarang aset saya tersebut sudah dikembalikan karena sudah melunasi. Bapak Jurusitanya memberikan jalan dengan boleh mencicil tapi dalam jangka waktu yang ditentukan sehingga memberikan keringanan buat *tyang* (saya).

Peneliti : Asetnya berupa apa yang disita Bapak?

Narasumber : Sepeda motor NMAX gus.

Peneliti : Menurut bapak apakah tindakan Jurusita tersebut dapat mendorong Bapak agar lebih patuh kedepannya?

Narasumber : Ya gus, melihat pelayanan yang diberikan oleh orang pajak tentunya lebih mudah bagi kita supaya tau jalan yang paling mudah untuk melunasi.

Peneliti : Sekian saja pertanyaan dari saya Bapak.

Narasumber : Sidikit ya gus, saya kira lama?

Peneliti : Iya Pak, data yang saya perlukan hanya sekian. Terimakasih atas waktunya Pak.

Narasumber : *Nggih* (ya) gus, *mewali* (sama-sama).



3. Informan : Bapak NS

Jabatan : Wajib Pajak yang pernah dilakukannya pemblokiran rekening keuangan di masa pandemi Covid-19.

Tanggal : 09 Juni 2022

Peneliti : Selamat siang, maaf Pak *nggih* (ya) mengganggu waktunya.

Narasumber : Ya dik, siang.

Peneliti : Jadi disini saya ingin menanyakan terkait tindakan pemblokiran rekening yang dilakukan Jurusita KPP Pratama Singaraja pak dari sisi Wajib Pajak.

Narasumber : Ya silahkan, nanti nama saya disensor ya dik.

Peneliti :Iya, Pak. Memang semua Narasumber saya sensor kecuali Jurusitanya.

Narasumber : Baik, kita mulai saja. Apa pertanyaannya?

Peneliti : Kapan rekening keuangan apak di blokir?

Narasumber : Seingat Saya, bulan Februari 2021.

Peneliti : Jenis pajak apa yang mendasari tunggakan pajak Bapak ketika dilakukan pemblokiran rekening?

Narasumber : PPh Final dan PPN Dalam Negeri dik

Narasumber : Jika boleh tahu, bagaimana kronologi diblokirnya rekening keuangan Bapak?

Narasumber :Nominal tunggakan saya di angka Rp 163.000.000,-. Dari Bank A itu diblokir sebesar Rp 223.000.000,- dan dari Bank B itu 4 Juta. Jadi kurang lebih sisa lagi Rp 64.000.000,-. Jadi saya menyetujui membayar pajak kurang bayar saya karena terbukti tidak kooperatif sehingga dapat menggunakan sisanya Rp 64.000.000,- daripada rekening terus di blokir dan tidak dapat melakukan transaksi apa-apa.

Peneliti : Jadi tindakan ini pemblokiran ini mendorong Wajib Pajak mematuhi kewajiban perpajakannya ya Pak?

Narasumber : Kalau saya pribadi iya, mau tidak mau kan pada akhirnya dibayar juga tunggakannya.

Peneliti : Baik, Pak. Itu saya yang saya tanyakan. Maaf menyita waktunya.

Narasumber : Semoga datanya membantu ya dik.

Peneliti : Pasti, Pak. Terimakasih.

Narasumber : Sama-sama

Lampiran 0 2 Surat Terkait dengan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Udayana No. 11 Singaraja-Bali. Telepon : (0362) 26830
Website : <http://www.fe.undiksha.ac.id/>

Nomor : 543/UN48.13.1/DL/2022

Singaraja, 31 Maret 2022

Lamp. : -

Hal : *Permohonan Data dan Penelitian*

Kepada Yth. **Kepala KPP Pratama Singaraja**
di Tempat

Dengan Hormat,

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha menerangkan bahwa mahasiswa/i tersebut dibawah ini :

Nama : I Putu Deva Yudistira
NIM. : 1817051097
Fakultas : Ekonomi
Jurusan/Prodi. : Ekonomi & Akuntansi/Akuntansi Program S1

Bermaksud mengadakan penelitian lapangan untuk menempuh atau menyusun tugas akhir, skripsi dan melengkapi tugas lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon ijin agar mahasiswa kami dapat diterima dan diberikan data di tempat yang Bapak/Ibu/Sdr. Pimpin.

Demikian surat ini kami buat agar bisa digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan I.

Dr. Dra. Ni Made Suci, M. Si.
NIP. 196810291993032001

Lampiran 0 3 Dokumentasi Kegiatan Wawancara dengan Informan.



Gambar 01. Observasi Awal dengan Kepala Seksi P3 dan Jurusita Pajak KPP Pratama Singaraja.



Gambar 02. Wawancara dengan Bapak Ketut Untung Bayu Muliardana dan Bapak Putu Rama Aditya Adnyana sebagai dua Jurusita KPP Pratama Singaraja



Gambar 03. Wawancara dengan Bapak KW sebagai Wajib Pajak yang pernah dilakukannya penyitaan di masa pandemi Covid-19



Gambar 04. Wawancara dengan Bapak NS sebagai Wajib Pajak yang pernah dilakukannya pemblokiran rekening keuangan di masa pandemi Covid-19

Lampiran 0 4 Peta Potensi Wilayah KPP Pratama Singaraja



Gambar 05. Peta Potensi Wilayah KPP Pratama Singaraja

Lampiran 0 5 Dokumen KPP Pratama Singaraja

Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar dan Efektif/Normal Tahun 2019-2021.

Jenis WP	2019		2020		2021	
	Terdaftar	Efektif	Terdaftar	Efektif	Terdaftar	Efektif
Badan	3.743	2.310	4.018	2.583	5.608	3.810
OP Non karyawan	25.447	12.389	70.327	14.192	72.094	13.298
OP Karyawan	74.449	55.598	78.235	57.920	82.537	54.988
Total	103.639	70.297	152.580	74.695	160.239	72.096

Singaraja, 20 Juni 2022

Kepala Sub Bagian Umum Dan
Kepatuhan Internal

Arjuna Sianipar

Gambar 06. Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar dan Efektif/Normal Tahun 2019-2021.




Persentase Realisasi Capaian Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan (P3)
KPP Seluruh Bali Tahun 2020-2021

KPP di Bali	Persentase Realisasi Capaian Tahun 2020 (%)	Persentase Realisasi Capaian Tahun 2021 (%)	Rata-rata (%)
902-KPP PRATAMA SINGARAJA	269,61	207,16	238,39
908-KPP PRATAMA TABANAN	182,77	218,26	200,52
906-KPP PRATAMA BADUNG UTARA	168,06	144,68	156,37
905-KPP PRATAMA BADUNG SELATAN	135,78	191,26	163,52
903-KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR	124,83	84,35	104,59
901-KPP PRATAMA DENPASAR BARAT	124,04	92,90	108,47
904-KPP MADYA DENPASAR	123,76	97,35	110,56
907-KPP PRATAMA GIANYAR	123,13	98,61	110,87

Singaraja, 20 Juni 2022

Kepala Sub Bagian Umum Dan Ketaatan Internal




Arjuna Saqibur

Gambar 07. Persentase Realisasi Capaian Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan (P3) KPP Seluruh Bali Tahun 2020-2021

Jenis Tindakan Penagihan Oleh Jurusita	2020			2021		
	Target Tindakan	Capaian Tindakan	Persen (%)	Target Tindakan	Capaian Tindakan	Persen (%)
Surat Paksa	1,069.00	1,111.20	103.95%	938.00	1,198.80	127.8%
Penyitaan	23.00	26.60	115,65%	42.00	44.00	104.76%
Pemblokiran	6.00	7.80	103.95%	16.00	18.00	112.5%
Lelang	1.00	1.00	100%	4.00	5.00	125%
Pencegahan	1.00	2.00	200%	1.00	1.00	100%


Singaraja, 20 Juni 2022

Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepatuhan Internal




Arjuna Stanibar

Gambar 08. Capaian Tindakan Penagihan oleh Jurusita KPP Pratama Singaraja.

Visi dan Misi KPP Pratama Singaraja	
Visi:	<ul style="list-style-type: none"> Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Modern yang senantiasa unggul dan terpercaya dengan berpedoman pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.
Misi:	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan akses yang mudah kepada masyarakat dalam memperoleh informasi dan layanan perpajakan, meningkatkan mutu pelayanan perpajakan yang berorientasi pada pelayanan prima secara konsisten dan berkesinambungan.
Motto: Jengah.	<p>Jengah adalah sebuah nilai kearifan lokal (Bali) merupakan spirit yang sangat kuat untuk terus bekerja keras melakukan perubahan diri dan memiliki inovasi untuk menjadi lebih baik</p>
<p>Singaraja, 20 Juni 2022</p> <p>Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepatuhan Internal</p>  <p>Arjuna Stanibar</p>	

Gambar 09. Visi dan Misi KPP Pratama Singaraja



Singaraja, 20 Juni 2022
Kepala Sub-Bagian Umum Dan
Kepatuhan Internal

Arjuna Bianidar
KANVIL DJP BR

Gambar 10. Struktur Organisasi KPP Pratama Singaraja





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BALI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGARAJA**

JL. UDAYANA NO. 10 GKN SINGARAJA, Singaraja 81116, Kotak Pos -
TELEPON -; FAKSIMILE -; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1600200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

**SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN
NOMOR SIT**

Oleh karena Penanggung Pajak atas Wajib Pajak

nama :
N P W P :
alamat/tempat tinggal :

telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa:

Nomor	Tanggal Penerbitan	Tanggal Pemberitahuan
SP-		
SP-		

namun hingga saat ini belum juga melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayarnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dengan ini diperintahkan kepada:

Nama : KETUT UNTUNG BAYU MULIARDANA
Jabatan : Jurusita Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja

untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak termasuk milik istri atau suami dan anak yang masih dalam tanggungan dari Penanggung Pajak sepanjang tidak ada perjanjian pemisahan harta baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain Wajib Pajak/Penanggung Pajak termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.


Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan kepada Penanggung Pajak dan pihak terkait dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan penyitaan.

Singaraja, 10 Mei 2022

Kepala Kantor,



Gambar 11. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BALI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGARAJA
JALAN UDAYANA NO.10 SINGARAJA, BULELENG, BALI 81116
 TELEPON (0362) 27380, 21188; FAKSIMILE (0362) 22241; LAMAN www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
 SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor :
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 Set
 Hal : Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan yang Tersimpan pada LJK Sektor Perbankan

Yth. Pimpinan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar, dengan ini diminta bantuan Saudara untuk melakukan pemblokiran secara seketika atas harta kekayaan milik:

Nama :
 NPWP :
 Alamat :

Nomor Tanda Pengenal :
 Informasi lainnya

a. Hubungan dengan Penanggung Pajak : -
 b. Nama Penanggung Pajak : -
 c. NPWP Penanggung Pajak : -

untuk dijadikan jaminan pelunasan utang Wajib Pajak (NPWP.
 sejumlah Rp. - dan biaya penagihan pajak sebagaimana tercantum dalam
 Datar Surat Paksa terlampir.


Berita acara pemblokiran atau dokumen yang dipersamakan paling sedikit memuat informasi sebagaimana terdapat dalam contoh format terlampir. Dalam hal tidak terdapat harta kekayaan milik yang bersangkutan pada Bank Saudara tetap diminta untuk menyampaikan informasi tersebut secara tertulis.

Dalam hal Saudara memerlukan penjelasan atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi Jurusita Pajak (Ketut Untung Bayu Muliardana/081238710533) atau Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan KPP Pratama Singaraja (Imam Kasihan/)

Atas bantuan dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
 Pratama Singaraja

Ditandatangani secara elektronik
 Kadek Satria Wibawa



Gambar 12. Surat Blokir

RIWAYAT HIDUP



I Putu Deva Yudistira anak laki-laki yang lahir di Singaraja pada tanggal 09 Juni 2000. Penulis merupakan anak pertama yang lahir dari pasangan suami istri Ketut Untung Bayu Muliardana dan Ni Ketut Dandel Karyaningsih. Penulis berkebangsaan Indonesia dan memeluk kepercayaan (agama) Hindu. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng Bali.

Penulis memulai pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Sandhy Putra Singaraja pada tahun 2005. Selanjutnya penulis mengenyam pendidikan di SD Negeri 3 Banjar Jawa pada tahun 2006-2012. Kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Singaraja. SMA N 1 Singaraja merupakan tempat penulis melakukan pendidikan Sekolah Menengah Atas dengan mengambil Jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA). Penulis memilih melanjutkan pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha dengan bergabung di Jurusan Ekonomi dan Akuntansi untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Kini Penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “Strategi Jurusita Pajak di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada KPP Pratama Singaraja dalam Memenuhi Target Penerimaan Pajak)”.